



PUTUSAN

Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Beni Prasetyo |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun / 27 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | DK.Karangan Rt.04 Rw.03 Kel.Babatan Kec.Wiyung Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Beni Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI PRASETYO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap Ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak Saksi AULIA GAUTAMA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BENI PRASETYO Bin SULISTIYO** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak - tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Rusunawa Romokalisari Blok B/201 RT.005 RW.002 Kelurahan Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu diatas Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari target pencurian, kemudian sesampainya di Rusunawa Romokalisari Terdakwa masuk ke dalam Rusunawa tersebut lalu berjalan sambil menyusuri rumah yang terdapat barang berharga dan pada saat Terdakwa melewati Rusunawa Blok B No.201 Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 Prime warna hitam yang berada diatas meja kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar yang kemudian oleh saksi MIRA pintu dibukakan, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 1 (Satu) buah handphone lalu kabur, namun karena saksi MIRA berteriak "malings" membuat anaknya bernama AULIA GAUTAMA terbangun lalu melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone yang diambil.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi AULIA GAUTAMA berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA GAUTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - *Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
 - *Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B/201 RT.005 RW.002, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya.*
- Bahwa Barang yang di ambil / dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam*
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut adalah Milik saksi.*
- Bahwa Pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam adalah Terdakwa.*
- Bahwa Sebelum diambil pelaku 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut saksi charger di meja dalam Rusunawa.*
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut diambil curi pada saat tu saksi tidur di rumah ibu alamat Rusunawa Romokalisari Blok B/ 201 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Romokalisari Kec. Benowo - Surabaya, sekira jam 05. 00 wib saksi mendengar teriakan dari ibu saksi yang bernama MIRA (maling - maling) spontan saat itu juga saksi langsung bangun dan mendapati ibu saksi sedang jatuh di dorong oleh pelaku pencurian tersebut kemudian saksi langsung berusaha menyelamatkan ibu saksi dan akhirnya saksi berkelahi / duel dengan pelaku pencurian tersebut dan berakhir dengan pelaku berhasil saksi kunci kaki pelaku dengan kaki saksi, yang mengakibatkan pelaku tak bisa berbuat banyak dan menyerah, beberapa saat kemudian datang para tetangga dan petugas untuk membantu saksi untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut..*
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana dan alat apapun yang dipergunakan hanya menggunakan tangan kosong.*
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tersebut pada saat ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian*
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya*
 - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;*
- 2. MIRA SRI RAHAYU** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
 - *Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa*
 - *Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B/201 RT.005 RW.002, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya.*
 - *Bahwa Barang yang di ambil / dicuri oleh Pelaku adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam*
 - *Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut adalah Milik anak saksi AULIA GAUTAMA.*
 - *Bahwa Pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam adalah Terdakwa.*
 - *Bahwa Sebelum diambil pelaku 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut oleh anak saksi di charger di meja dalam Rusunawa.*
 - *Bahwa Saksi mengetahui sendiri Handphone Merk Samsung J2 Prime Warna hitam tersebut di ambi /curi, pada saat itu saksi berada di dalam rumah Rusunawa romokalisari Blok B/ 204 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Romokalisari Kec. Benowo - Surabaya dan saksi melihat laki - laki yang tidak saksi kenal mengambil handphone yang berada di meja dalam kamar saksi, selanjutnya laki-laki tersebut saksi tegur dan spontan laki - laki yang tidak saksi kenal tersebut mendorong saksi terjatuh dan berusaha mencekik leher saksi, kemudian saksi berteriak minta tolong, saat itu anak saksi yang mendengar terikan saksi langsung bangun dan berusaha menyelamatkan saksi dan akhirnya laki - laki yang tidak saksi kenal tersebut berkelahi dengan anak saksi, beberapa sat kemudian*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat datang membantu mengamankan pelaku tersebut beserta anggota kepolisian polsek Benowo - surabaya.

- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana dan alat apapun yang dipergunakan hanya menggunakan tangan kosong.*

- *Bawa Barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut pada saat ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian*

- *Bawa dengan adanya kejadian tersebut, anak saksi AULIA GAUTAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)*

- *Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tanpa seijin anak saksi AULIA GAUTAMA sebagai pemiliknya*

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bawa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*

- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 RT.05 RW.02, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya.*

- *Bawa barang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam.*

- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian*

- *Bawa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut.*

- *Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana dan alat apapun yang dipergunakan hanya menggunakan tangan kosong.*

- *Bawa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mart 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sendirian masuk ke rusunawa Romokalisari Benowo Surabaya kemudian Terdakwa mencari sasaran benda berharga dan pada saat Terdakwa melewati Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 Rt.05 Rw.02 Kel. Romokalisari Kec.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benowo Surabaya Terdakwa melihat ada hand phone yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar yang kemudian oleh seorang perempuan yang bernama ibu MIRA membuka pintu tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk dan mengambil hand phone yang berada di tas meja tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ole ibu MIRA sehingga dia berteriak "maling-maling" dan saat kejadian Terdakwa panik dan langsung mencekik ibu MIRA hingga terjatuh dilantai kemudian hand phone tersebut Terdakwa lempar ke arah ibu MIRA, saat kejadian ada seorang laki-laki bernama AULIA GAUTAMA yang tidur di kamar tersebut kemudian bangun dan langsung menangkap Terdakwa dengan dibantu warga Rusun, selanjutnya datang anggota dari Kepolisian Polsek Benowo Surabaya.

- *Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut pada saat ini sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian*
- *Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki Handphone tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual*
- *Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Lidah kulon Surabaya dan Terdakwa dihukum selama 6 bulan di Rutan Kelas 1 Surabaya, dan pada tahun 2017 Terdakwa melakukan pencurian tabung gas LPG di Karang pilang dan Terdakwa dihukum selama 2 tahun di Lapas Pasuruan, dan yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian ini*
- *Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya*
- *Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan barang bukti berupa surat-surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 RT.05 RW.02, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya.*
- *Bahwa barang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam.*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian*
- *Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut.*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan sarana dan alat apapun yang dipergunakan hanya menggunakan tangan kosong.*
- *Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sendirian masuk ke rusunawa Romokalisari Benowo Surabaya kemudian Terdakwa mencari sasaran benda berharga dan pada saat Terdakwa melewati Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 Rt.05 Rw.02 Kel. Romokalisari Kec. Benowo Surabaya Terdakwa melihat ada hand phone yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar yang kemudian oleh seorang perempuan yang bernama ibu MIRA membuka pintu tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk dan mengambil hand phone yang berada di tas meja tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ole ibu MIRA sehingga dia berteriak "maling-maling" dan saat kejadian Terdakwa panik dan langsung mencekik ibu MIRA hingga terjatuh dilantai kemudian hand phone tersebut Terdakwa lempar ke arah ibu MIRA, saat kejadian ada seorang laki-laki bernama AULIA GAUTAMA yang tidur di kamar tersebut kemudian bangun dan langsung menangkap Terdakwa dengan dibantu warga Rusun, selanjutnya datang anggota dari Kepolisian Polsek Benowo Surabaya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut pada saat ini sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian*
- *Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki Handphone tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual*
- *Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Lidah kulon Surabaya dan Terdakwa dihukum selama 6 bulan di Rutan Kelas 1 Surabaya, dan pada tahun 2017 Terdakwa melakukan pencurian tabung gas LPG di Karang pilang dan Terdakwa dihukum selama 2 tahun di Lapas Pasuruan, dan yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian ini*
- *Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tanpa sejijin pemiliknya ;*
- *Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi AULIA GAUTAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang punya);

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO *Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 RT.05 RW.02, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sendirian masuk ke rusunawa Romokalisari Benowo Surabaya kemudian Terdakwa mencari sasaran benda berharga dan pada saat Terdakwa melewati Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 Rt.05 Rw.02 Kel. Romokalisari Kec. Benowo Surabaya Terdakwa melihat ada hand phone yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar yang kemudian oleh seorang perempuan yang bernama ibu MIRA membuka pintu tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk dan mengambil hand phone yang berada di tas meja tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ole ibu MIRA sehingga dia berteriak "maling-maling" dan saat kejadian Terdakwa panik dan langsung mencekik ibu MIRA hingga terjatuh dilantai kemudian hand phone tersebut Terdakwa lempar ke arah ibu MIRA, saat kejadian ada seorang laki-laki bernama AULIA GAUTAMA yang tidur di kamar tersebut kemudian bangun dan langsung menangkap Terdakwa dengan dibantu warga Rusun, selanjutnya datang anggota dari Kepolisian Polsek Benowo Surabaya*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu *1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam* yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban AULIA GAUTAMA dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum *Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna hitam milik saksi korban AULIA GAUTAMA, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, atas kejadian ini saksi AULIA GAUTAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang punya);

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 RT.05 RW.02, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sendirian masuk ke rusunawa Romokalisari Benowo Surabaya kemudian Terdakwa mencari sasaran benda berharga dan pada saat Terdakwa melewati Rusunawa Romokalisari Blok B No. 201 Rt.05 Rw.02 Kel. Romokalisari Kec. Benowo Surabaya Terdakwa melihat ada hand phone yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar yang kemudian oleh seorang perempuan yang bernama ibu MIRA membuka pintu tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk dan mengambil hand phone yang berada di tas meja tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh ibu MIRA sehingga dia berteriak "maling-maling" dan saat kejadian Terdakwa panik dan langsung mencekik ibu MIRA hingga terjatuh dilantai kemudian hand phone tersebut Terdakwa lempar ke arah ibu MIRA, saat kejadian ada seorang laki-laki bernama AULIA GAUTAMA yang tidur di kamar tersebut kemudian bangun dan langsung menangkap Terdakwa dengan dibantu warga Rusun, selanjutnya datang anggota dari Kepolisian Polsek Benowo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilukukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi **AULIA GAUTAMA** selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat..
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (saksi **AULIA GAUTAMA**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 dalam kasus pencurian dan pada tahun 2017 Terdakwa dalam kasus pencurian dengan vonis penjara selama 2 tahun

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BENI PRASETYO Bin SULISTIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dikembalikan kepada saksi **AULIA GAUTAMA** selaku pemiliknya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 31 JULI 2023 oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1231/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.